

Efektivitas Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah dalam Mendukung Pengembangan Sektor Bisnis: Sebuah Kajian Konseptual untuk UMKM di Indonesia

Susi Marni^{1*}, Tirton Nefianto², Danny Kunto Wibisono³, Nani Cahyani⁴, Andre Suryaningprang⁵

Universitas Nagoya Batam, Indonesia¹

Universitas Esa Unggul, Indonesia²

PT Ganesha Tradika Pancadaya, Indonesia³

Universitas Ibik Kesatuan Bogor, Indonesia⁴

Universitas Indonesia Membangun, Indonesia⁵

Email: dr.susimarni@gmail.com^{1*}, nefianto.tirton@gmail.com²,

danny.wibisono001@binus.ac.id³, nanicahyani@ibik.ac.id⁴,

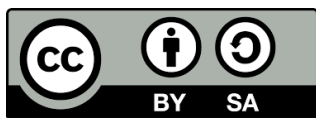
andre.suryaningprang@inaba.ac.id⁵

Keywords:

Murabahah; Musyarakah;
Islamic Financing; MSMEs;
Business Development.

Abstract

This article examines the extent to which murabahah and musyarakah financing support business development, particularly among micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Drawing on a review of prior studies, it compares the contractual characteristics, risk profiles, and business impacts of the two contracts, and proposes a conceptual framework for contract selection. Contrary to the common assumption that murabahah always dominates, Indonesian Financial Services Authority (OJK) statistics indicate that the share of musyarakah in national Islamic banking now equals or exceeds that of murabahah at the aggregate level, with murabahah dominance more evident in consumer and micro segments. The pattern is fairly consistent: murabahah excels in payment certainty, ease of implementation, and measurable risk, making it suitable for routine working-capital needs, whereas musyarakah is stronger in driving business growth through partnership and risk-sharing, albeit requiring more mature mentoring and governance. Several cited studies, including research on Bank Syariah Indonesia in Metro and Bandar Lampung, show increased income and production capacity of MSMEs following musyarakah financing, especially in the post-pandemic recovery context. Nonetheless, profit-and-loss-sharing schemes remain underused owing to supervision complexity and information asymmetry. The article concludes that both contracts are best positioned as complementary instruments matched to the character and growth stage of the business, and proposes a framework and testable propositions for future empirical research.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

Murabahah; Musyarakah;
Pembiayaan Syariah; UMKM;
Pengembangan Sektor Bisnis.

Abstrak

Artikel ini mengkaji sejauh mana pembiayaan murabahah dan musyarakah mampu mendukung pengembangan sektor bisnis, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kajian literatur terhadap sejumlah penelitian terdahulu, artikel ini membandingkan karakter akad, tingkat risiko, dan dampaknya terhadap kinerja usaha, lalu menyusun sebuah kerangka konseptual pemilihan akad. Berbeda dari anggapan umum bahwa murabahah selalu mendominasi, data Statistik Perbankan Syariah OJK menunjukkan porsi

musyarakah pada perbankan syariah nasional kini setara bahkan melampaui murabahah di tingkat agregat, sementara dominasi murabahah lebih terlihat pada segmen konsumtif dan mikro. Pola yang muncul cukup konsisten: murabahah unggul dari sisi kepastian angsuran, kesederhanaan implementasi, dan risiko yang terukur, sehingga sesuai untuk kebutuhan modal kerja rutin; musyarakah lebih menonjol dalam mendorong pertumbuhan usaha karena mengandalkan kemitraan dan pembagian risiko, meskipun menuntut pendampingan dan tata kelola yang lebih matang. Beberapa studi yang dirujuk, termasuk kajian pada Bank Syariah Indonesia di Metro dan Bandar Lampung, memperlihatkan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi UMKM setelah pembiayaan musyarakah disalurkan, terutama pada konteks pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun sejumlah kajian juga mencatat bahwa skema bagi hasil belum diterapkan luas karena kompleksitas pengawasan dan risiko asimetri informasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa kedua akad sebaiknya diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi sesuai karakter usaha dan tahap pertumbuhannya, serta mengusulkan kerangka dan proposisi yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi komponen fundamental pembangunan ekonomi di banyak negara karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan ketahanan ekonomi lokal. Secara global, UMKM mewakili mayoritas entitas bisnis dan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan (Afriyanti et al., 2026; Akbar, 2024; Indonesia, 2000a, 2000b). Akses keuangan yang terbatas seringkali menghambat usaha kecil untuk memperluas kapasitas produksi, mengadopsi inovasi, meningkatkan daya saing, dan pulih dari gangguan ekonomi. Oleh karena itu, ketersediaan mekanisme pembiayaan yang tepat telah menjadi faktor penting dalam memperkuat pengembangan UMKM dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Dusuki & Abdullah, 2007; Effendi & Pohan, 2023; Farooq, 2023; Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Di Indonesia, UMKM menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional karena mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Meskipun demikian, banyak UMKM terus mengalami kendala pembiayaan karena kepemilikan agunan yang terbatas, manajemen keuangan yang tidak memadai, dan kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan konvensional (Annizar & Junarsin, 2025; Hidayati et al., 2025; Rizky & Handayani, 2024). Periode pemulihan ekonomi pasca-pandemi semakin menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan yang tidak hanya menyediakan modal tetapi juga mendorong ketahanan bisnis dan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks ini, lembaga pembiayaan Islam menawarkan skema pembiayaan alternatif berdasarkan prinsip etika, mekanisme berbagi risiko, dan kemitraan bisnis (Keuangan, 2024; Mulyaningsih & Cahyono, 2023; Pratama & Nugroho, 2020; Purnamasari et al., 2025; Rachmadani, 2024).

Perbankan Islam telah berkembang sebagai komponen penting dari sistem keuangan Indonesia, menyediakan berbagai instrumen pembiayaan bagi pelaku bisnis, khususnya melalui kontrak murabahah dan musyarakah. Menurut Statistik Perbankan Islam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2024, pembiayaan musyarakah mencakup 47,91% dari total

pembiayaan perbankan Islam, sedangkan murabahah mewakili 43,88%, menunjukkan bahwa kedua kontrak tersebut mendominasi sekitar 92% dari portofolio pembiayaan perbankan Islam (OJK, 2024). Data ini menunjukkan bahwa asumsi bahwa pembiayaan Islam selalu didominasi oleh murabahah perlu dipertimbangkan kembali karena musyarakah telah mencapai posisi yang sebanding bahkan lebih tinggi di tingkat nasional secara agregat (Fadhilah, 2022; Ibrahim et al., 2023; Jensen & Meckling, 1976; Supriadi et al., 2023).

Murabahah dan musyarakah mewakili dua pendekatan berbeda dalam mendukung pengembangan bisnis. Murabahah didasarkan pada mekanisme jual-beli di mana lembaga keuangan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan margin keuntungan yang telah ditentukan, menawarkan kepastian dalam struktur pembayaran dan risiko yang relatif terkendali. Sementara itu, musyarakah menerapkan mekanisme berbasis kemitraan di mana lembaga keuangan dan pengusaha berbagi modal, keuntungan, dan risiko sesuai dengan prinsip yang disepakati. Perbedaan konseptual antara kontrak-kontrak ini menciptakan implikasi yang berbeda untuk pengembangan UMKM, di mana murabahah dapat mendukung stabilitas operasional, sementara musyarakah berpotensi mendorong ekspansi bisnis melalui kemitraan aktif dan mekanisme berbagi risiko.

Studi sebelumnya telah meneliti kontribusi pembiayaan Islam terhadap kinerja UMKM. Penelitian oleh Purnamasari, Susanti, dan Rosilawati (2025) menemukan bahwa pembiayaan musyarakah berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi UMKM, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Demikian pula, Mulyaningsih dan Cahyono (2023) melaporkan bahwa UMKM yang dibiayai melalui musyarakah menunjukkan potensi pertumbuhan bisnis yang lebih kuat dibandingkan dengan bisnis yang dibiayai murabahah tertentu. Studi lain juga menekankan bahwa pembiayaan syariah dapat mendukung pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan akses ke modal produktif dan memperkuat keberlanjutan bisnis.

Namun, penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada pengukuran dampak kontrak pembiayaan individual terhadap kinerja UMKM daripada mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa setiap model pembiayaan menjadi lebih sesuai. Diskusi yang ada sering menempatkan murabahah dan musyarakah sebagai alternatif yang bersaing, sementara perhatian yang terbatas telah diberikan untuk memahami peran komplementer mereka berdasarkan karakteristik bisnis, tahapan pertumbuhan, dan kemampuan manajerial. Lebih lanjut, meskipun musyarakah secara teoritis memberikan pemberdayaan yang lebih kuat melalui pembagian risiko, implementasinya tetap terbatas karena kompleksitas pemantauan, asimetri informasi, dan potensi masalah moral hazard antara lembaga keuangan dan pengusaha.

Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam studi ini adalah tidak adanya kerangka kerja konseptual eksplisit yang menghubungkan karakteristik kontrak pembiayaan dengan tahapan pengembangan UMKM dan kesiapan manajerial. Studi sebelumnya memberikan bukti berharga mengenai efektivitas pembiayaan; namun, studi tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana lembaga keuangan harus memilih kontrak yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik pelaku bisnis. Oleh karena itu, pemahaman konseptual yang lebih dalam diperlukan untuk menentukan apakah pembiayaan murabahah atau musyarakah lebih tepat untuk situasi bisnis tertentu, daripada mengasumsikan bahwa satu model pembiayaan secara universal memberikan hasil yang lebih unggul.

Isu ini menjadi semakin penting karena pemilihan pembiayaan yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas dukungan keuangan Islam untuk UMKM. Instrumen pembiayaan tidak hanya harus mempertimbangkan efisiensi transaksi tetapi juga mengevaluasi kapasitas bisnis, toleransi risiko, tujuan pertumbuhan, dan potensi keberlanjutan. Model pembiayaan yang memberikan kepastian pembayaran mungkin lebih tepat untuk bisnis yang membutuhkan pendanaan operasional yang stabil, sementara pembiayaan berbasis kemitraan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi bisnis yang mencari ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi. Akibatnya, pengembangan kerangka kerja konseptual yang mengintegrasikan karakteristik pembiayaan dan kebutuhan pengembangan bisnis merupakan kontribusi penting bagi studi keuangan Islam dan pengembangan UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengusulan kerangka kerja konseptual yang menempatkan murabahah dan musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang saling melengkapi daripada mekanisme yang bersaing. Studi ini memperkenalkan perspektif tahap pertumbuhan bisnis dengan menjelaskan bagaimana murabahah dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi untuk bisnis tahap awal, sementara musyarakah dapat berfungsi sebagai instrumen akselerasi untuk bisnis dengan kemampuan manajerial dan potensi pertumbuhan yang lebih kuat. Melalui pendekatan ini, studi ini memperluas diskusi yang ada dengan menghubungkan karakteristik kontrak, manajemen risiko, dan strategi pengembangan UMKM dalam model konseptual yang terpadu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam mendukung pengembangan sektor usaha, khususnya di kalangan UMKM di Indonesia, melalui pendekatan konseptual berbasis literatur. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperkaya literatur keuangan Islam melalui pemahaman komparatif tentang kontrak pembiayaan dan secara praktis dengan memberikan panduan bagi lembaga keuangan Islam dalam merancang strategi pembiayaan yang lebih tepat bagi pelanggan UMKM. Temuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, praktisi perbankan Islam, dan pelaku UMKM dengan mendukung pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih baik yang selaras dengan karakteristik bisnis, tahapan pengembangan, dan tujuan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis kajian literatur (literature review) dengan tujuan membangun kerangka konseptual, bukan menguji hipotesis. Untuk menjaga keterlacakan, penelusuran sumber dilakukan melalui basis data Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional terindeks Sinta, menggunakan kata kunci “pembiayaan murabahah”, “pembiayaan musyarakah”, dan “UMKM/MSME Islamic financing”. Artikel yang dipertimbangkan dibatasi pada terbitan periode 2020–2026 agar relevan dengan kondisi industri terkini, dengan kriteria inklusi berupa keterkaitan langsung pada efektivitas akad terhadap kinerja UMKM, dan eksklusi terhadap sumber non-ilmiah.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi tema utama tiap literatur, mencakup karakter akad, risiko, dan dampaknya terhadap usaha. Kedua, membandingkan efektivitas murabahah dan musyarakah berdasarkan indikator yang sama—kepastian pembayaran, tingkat risiko, dan kontribusi terhadap pertumbuhan usaha. Ketiga, menyintesis temuan menjadi kerangka pemilihan akad, termasuk mengidentifikasi kondisi

yang membuat salah satu akad lebih unggul. Sebagai kajian literatur, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketiadaan data primer, sehingga proposisi yang diajukan perlu diverifikasi lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunggulan Murabahah

Murabahah efektif untuk pembiayaan yang membutuhkan kepastian cicilan, objek barang yang jelas, dan tingkat risiko usaha yang rendah. Karakter ini membuatnya cocok bagi pelaku bisnis yang masih memerlukan struktur pembiayaan sederhana dan mudah dipahami, khususnya usaha mikro tahap awal yang belum siap menanggung fluktuasi bagi hasil.

Keunggulan Musyarakah

Musyarakah lebih efektif mendorong pertumbuhan usaha jangka menengah dan panjang karena bank dan nasabah sama-sama terlibat sebagai mitra. Kajian Purnamasari, Susanti, dan Rosilawati (2025) pada Bank Syariah Indonesia di Metro dan Bandar Lampung memperlihatkan bahwa musyarakah mampu meningkatkan pendapatan UMKM setelah pembiayaan diberikan, karena tambahan modal membantu peningkatan volume produksi dan penjualan. Temuan tersebut merupakan hasil studi yang dirujuk, bukan data primer artikel ini. Temuan Akbar (2024) serta Mulyaningsih dan Cahyono (2023) memperkuat pola ini: usaha yang dibiayai musyarakah cenderung tumbuh lebih cepat, meski dengan risiko hasil yang lebih bervariasi. Pembiayaan musyarakah juga relevan bagi pemulihan ekonomi daerah pascapandemi karena membantu pelaku usaha bertahan sekaligus berkembang (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Tantangan Implementasi Musyarakah

Meski potensinya besar, penerapan musyarakah menghadapi sejumlah kendala. Farooq (2023) menunjukkan bahwa kelangkaan pembiayaan berbasis kemitraan lebih banyak disebabkan keengganan bank menanggung beban pengawasan dan risiko asimetri informasi, bukan semata kurangnya permintaan nasabah. Sesuai teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), tanpa mekanisme pemantauan memadai bank kesulitan memastikan laporan hasil usaha nasabah mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga potensi moral hazard tetap membayangi. Effendi dan Pohan (2023) menawarkan solusi berupa penguatan pendampingan usaha yang terbukti meningkatkan keberhasilan UMKM yang dibiayai musyarakah. Dengan kata lain, efektivitas musyarakah bukan semata soal desain akad, melainkan soal kesiapan kelembagaan bank dalam mengelola risiko dan mendampingi mitranya.

Perbandingan Kedua Akad

Jika dibandingkan, murabahah unggul dari sisi kepraktisan dan pengendalian risiko, sedangkan musyarakah unggul dari sisi pemberdayaan dan pertumbuhan bisnis. Musyarakah lebih sesuai untuk usaha produktif yang ingin naik kelas dan memiliki kapasitas manajerial cukup, sementara murabahah lebih cocok untuk kebutuhan pembiayaan operasional yang stabil dan berulang. Ringkasan perbandingan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Karakter dan Efektivitas Murabahah dan Musyarakah

Aspek	Murabahah	Musyarakah
Karakter akad	Jual beli dengan margin tetap yang disepakati di muka	Kemitraan berbasis penyertaan modal dan bagi hasil
Kepastian pembayaran	Tinggi; jumlah angsuran tetap sejak awal	Berfluktuasi mengikuti kinerja usaha
Risiko bagi bank	Relatif rendah dan mudah diperhitungkan	Lebih tinggi karena bank turut menanggung kerugian usaha
Kebutuhan pengawasan	Minim; cukup verifikasi barang dan jadwal angsuran	Intensif; perlu pemantauan arus kas dan kinerja mitra
Paling cocok untuk	Pembelian barang modal, persediaan, kebutuhan operasional	Usaha produktif yang ingin memperbesar skala
Dampak terhadap bisnis	Menjaga stabilitas arus kas usaha	Mendorong penambahan modal kerja dan kapasitas produksi
Kelebihan utama	Sederhana, cepat diproses, mudah direplikasi	Berpotensi menaikkan kelas usaha lewat kemitraan aktif
Tantangan utama	Kurang mendorong pertumbuhan struktural jika terbatas pada aset konsumtif	Rawan asimetri informasi dan moral hazard bila tanpa pendampingan

Sumber: diolah dari literatur yang dirujuk.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kedua akad saling melengkapi ketimbang saling menggantikan. Kontribusi utama artikel ini adalah menerjemahkan perbandingan tersebut menjadi kerangka pemilihan akad berbasis tahap pertumbuhan usaha: pada tahap awal (mikro, arus kas belum stabil), murabahah berperan menjaga stabilitas; begitu usaha menunjukkan kesiapan tumbuh dan berkapasitas manajerial memadai, musyarakah menjadi instrumen akselerasi yang disertai pendampingan. Kerangka ini memberi lembaga keuangan syariah dasar yang lebih operasional untuk mencocokkan akad dengan profil dan kebutuhan nasabah.

KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah dan musyarakah sama-sama efektif mendukung pengembangan sektor bisnis, tetapi dengan karakter berbeda. Murabahah unggul dalam kepastian dan kemudahan implementasi, sedangkan musyarakah lebih efektif mendorong pertumbuhan usaha melalui kemitraan dan berbagi risiko, dengan catatan keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan pendampingan bank. Temuan ini perlu dibaca bersama data mutakhir yang menunjukkan porsi musyarakah telah setara atau melampaui murabahah di tingkat agregat nasional, sehingga wacana “musyarakah marjinal” tidak lagi sepenuhnya tepat.

Dalam konteks pengembangan bisnis, musyarakah cenderung lebih strategis bagi usaha yang ingin berkembang produktif dan berkelanjutan, sementara murabahah tetap relevan sebagai fondasi pembiayaan yang stabil. Karena itu, lembaga keuangan syariah sebaiknya menyesuaikan pilihan akad dengan kebutuhan, skala usaha, dan kapasitas manajemen pelaku bisnis, alih-alih memperlakukan kedua akad sebagai pilihan baku.

Penelitian lanjutan berbasis data primer atau data panel disarankan untuk menguji keempat proposisi pada Bagian IV, sekaligus mengukur secara lebih presisi peran pendampingan usaha dalam memoderasi efektivitas musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Susi Marni, Tirton Nefianto dan Danny Kunto Wibisono: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Nani Cahyani dan Andre Suryaningprang: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

- Afriyanti, Y., Anggraini, T., & Atika. (2026). Analysis of Mudharabah and Musyarakah Financing by Islamic Banks for the Development of Small and Medium Enterprises in Deli Serdang. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 10(1), 102–108.
- Akbar, Z. A. (2024). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Effendi, J., & Pohan, H. T. (2023). The Role of Business Mentoring in Enhancing the Success Rate of Musharakah-Financed SMEs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 245–266.
- Fadhilah, N. (2022). The Application of Profit Sharing of Shirkah Contract During New Normal Era at Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME), Warung Sate Joenedin Samarinda. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 14–27. <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.209>
- Farooq, M. O. (2023). The Scarcity of Partnership-Based Financing in Islamic Banks: A Supply-Side Explanation. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 36(2), 27–50.
- Hidayati, N., Roifah, T. N., & Kartikawati, Y. (2025). Analisis Komparasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Cabang Besuk

- Agung. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(3). <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4147>
- Ibrahim, E., Akbar, W., Mujiburohman, M., & Rahima, D. (2023). Mudharabah Contract as Economic Strengthening in Indonesia (Literature Study on Islamic Financial Institutions and Community Economic Activities). *Jurnal Al-Qardh*, 8(1), 52–63. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.6654>
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2000a). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2000b). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kuangan, O. J. (2024). *Statistik Perbankan Syariah (posisi Februari 2024)*.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985.
- Mulyaningsih, T., & Cahyono, E. F. (2023). A Comparative Analysis of Business Growth: SMEs Funded by Musharakah versus Murabahah. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 21(1), 180–192.
- Pratama, Y. C., & Nugroho, L. (2020). Islamic financing models and MSME development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 1221–1235.
- Purnamasari, F., Susanti, Y., & Rosilawati, W. (2025). Implementation of Musyarakah Financing on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME): Solutions for Regional Economic Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 92–101.
- Rachmadani, E. A. (2024). Peran produk pembiayaan bank syariah pada perkembangan UMKM di Indonesia. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 26(1), 19–31.
- Rizky, R., & Handayani, T. (2024). Efektivitas pembiayaan musyarakah terhadap pemberdayaan UMKM pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(1), 89–104.
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The Role of Sharia Financial Innovation and Literacy in Improving the Performance of MSME Actors. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 214–229. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.193>